



WALI KOTA TARAKAN  
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN WALI KOTA TARAKAN  
NOMOR 10 TAHUN 2025  
TENTANG  
DISIPLIN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TARAKAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, pejabat pembina kepegawaian pada setiap instansi menetapkan disiplin pegawai pemerintahan dengan perjanjian kerja;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3711);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2021 tentang Upaya Administratif dan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6705);
7. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2016 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tarakan Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2020 Nomor 60);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG DISIPLIN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tarakan.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Tarakan.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Tarakan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Unit Kerja adalah satuan kerja Atasan Langsung sebagai tempat PPPK yang bersangkutan melaksanakan tugas dalam organisasi.
6. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai aparatur sipil negara dan pembinaan manajemen aparatur sipil negara di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

8. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
9. Pejabat yang Berwenang Menghukum yang selanjutnya disingkat PyBM adalah pejabat yang diberi wewenang menjatuhkan hukuman disiplin kepada PPPK yang melakukan pelanggaran disiplin.
10. Atasan Langsung adalah pejabat atasan dari PPPK yang diperiksa.
11. Disiplin PPPK adalah kesanggupan PPPK untuk mentaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
12. Masuk Kerja adalah keadaan melaksanakan tugas baik di dalam maupun di luar kantor.
13. Jam Kerja adalah waktu kerja yang ditetapkan oleh pemerintah.
14. Pelanggaran Disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan PPPK yang tidak menaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan Disiplin PPPK, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja.
15. Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan oleh PyBM kepada PPPK karena melanggar peraturan Disiplin PPPK.
16. Upaya Administratif adalah prosedur yang dapat ditempuh oleh PPPK yang tidak puas terhadap Hukuman Disiplin yang dijatuhkan kepadanya berupa keberatan atau banding administratif.
17. Keberatan adalah Upaya Administratif yang ditempuh oleh PPPK yang tidak puas terhadap Keputusan PPK selain pemberhentian sebagai PPPK atau Upaya Administratif yang ditempuh oleh PPPK yang tidak puas terhadap Keputusan Pejabat.
18. Banding Administratif adalah Upaya Administratif yang ditempuh oleh PPPK yang tidak puas terhadap Keputusan PPK mengenai pemberhentian sebagai PPPK.
19. Tim Pemeriksa adalah tim yang dibentuk untuk melakukan pemeriksaan terhadap PPPK yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin dengan ancaman Hukuman Disiplin tingkat sedang dan/atau berat.
20. Dampak Negatif adalah dampak yang menimbulkan turunnya harkat, martabat, citra, kepercayaan, nama baik, dan/atau mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas Unit Kerja, Perangkat Daerah, dan/atau pemerintah/negara.

#### Pasal 2

- (1) Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan penegakan Disiplin bagi PPPK di lingkungan Pemerintah Daerah.

- (2) Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk mewujudkan PPPK yang berkualitas, bermartabat, dan bermoral serta memiliki dedikasi tinggi terhadap tanggung jawabnya sebagai abdi negara.

## BAB II KEWAJIBAN DAN LARANGAN

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 3

PPPK wajib menaati kewajiban dan menghindari larangan, baik di dalam dan di luar Jam Kerja.

### Bagian Kedua Kewajiban

#### Pasal 4

- (1) Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:
  - a. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintah;
  - b. menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
  - c. melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang;
  - d. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - e. melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab;
  - f. menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan;
  - g. menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - h. bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Daerah/instansi lain.
- (2) Selain memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPPK wajib:
  - a. menghadiri dan mengucapkan sumpah/janji PPPK;
  - b. menghadiri dan mengucapkan sumpah/janji jabatan;
  - c. mengutamakan kepentingan negara/Daerah daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan/atau golongan;
  - d. melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan keamanan negara atau merugikan keuangan Daerah;

- e. melaporkan harta kekayaan kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. Masuk Kerja dan menaati ketentuan Jam Kerja;
- g. menggunakan dan memelihara barang milik Daerah dengan sebaik-baiknya;
- h. memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan kompetensi; dan
- i. menolak segala bentuk pemberian yang berkaitan dengan tugas dan fungsi kecuali penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Bagian Ketiga Larangan

#### Pasal 5

Larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:

- a. menyalahgunakan wewenang;
- b. menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain yang diduga terjadi konflik kepentingan dengan jabatan;
- c. menjadi pegawai atau bekerja untuk negara/daerah lain;
- d. bekerja pada lembaga atau organisasi internasional tanpa izin atau tanpa ditugaskan oleh PPK;
- e. bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing kecuali ditugaskan oleh PPK;
- f. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen, atau surat berharga milik Daerah secara tidak sah;
- g. melakukan pungutan di luar ketentuan;
- h. melakukan kegiatan yang merugikan Daerah;
- i. bertindak sewenang-wenang terhadap bawahan;
- j. menghalangi berjalannya tugas kedinasan;
- k. menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaan;
- l. meminta sesuatu yang berhubungan dengan jabatan;
- m. melakukan tindakan atau tidak melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani; dan
- n. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon kepala daerah/wakil kepala daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara:
  - 1. ikut kampanye;
  - 2. menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut ASN;
  - 3. sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan ASN lain;

4. sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara/Daerah;
5. membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye;
6. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada ASN dalam lingkungan Perangkat Daerahnya, anggota keluarga, dan masyarakat; dan/atau
7. memberikan surat dukungan disertai fotokopi kartu tanda penduduk atau surat keterangan tanda penduduk.

### BAB III HUKUMAN DISIPLIN

#### Bagian Kesatu Umum

##### Pasal 6

- (1) PPPK yang tidak menaati kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dijatuhi Hukuman Disiplin.
- (2) Setiap Pelanggaran Disiplin oleh PPPK yang berupa ucapan, tulisan, atau perbuatan PPPK baik dilakukan di dalam maupun di luar Jam Kerja dijatuhi Hukuman Disiplin.

#### Bagian Kedua Tingkat dan Jenis Hukuman Disiplin

##### Paragraf 1 Umum

##### Pasal 7

- (1) Tingkat Hukuman Disiplin terdiri atas:
  - a. Hukuman Disiplin ringan;
  - b. Hukuman Disiplin sedang; dan
  - c. Hukuman Disiplin berat.
- (2) Jenis Hukuman Disiplin ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis; dan
  - c. pernyataan tidak puas secara tertulis.

- (3) Jenis Hukuman Disiplin sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
  - a. pemotongan tunjangan tambahan penghasilan pegawai sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan atau penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;
  - b. pemotongan tunjangan tambahan penghasilan pegawai sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 9 (sembilan) bulan atau penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan; dan
  - c. pemotongan tunjangan tambahan penghasilan pegawai sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 12 (dua belas) bulan atau penundaan kenaikan gaji berkala selama 2 (dua) tahun.
- (4) Jenis Hukuman Disiplin sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengutamakan pemotongan tunjangan tambahan penghasilan pegawai apabila telah diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Jenis Hukuman Disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa pemutusan hubungan perjanjian kerja dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PPPK.

Paragraf 2  
Hukuman Disiplin Ringan

Pasal 8

- (1) Hukuman Disiplin ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, dijatuhkan kepada PPPK yang:
  - a. melanggar kewajiban yang memiliki Dampak Negatif pada Unit Kerja yang berupa:
    1. melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang;
    2. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
    3. melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab;
    4. menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan;
    5. menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
    6. bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Daerah/Perangkat Daerah.

- b. tidak memenuhi ketentuan, yang memiliki Dampak Negatif pada Unit Kerja:
    - 1. mengutamakan kepentingan Daerah daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan/atau golongan; dan
    - 2. menggunakan dan memelihara barang milik negara/Daerah dengan sebaik-baiknya.
  - c. tidak memenuhi ketentuan Masuk Kerja dan menaati ketentuan Jam Kerja yang berdampak pada Unit Kerja dengan ketentuan sebagai berikut:
    - 1. PPPK yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah selama 3 (tiga) hari kerja dalam 1 (satu) tahun berjalan dijatuhi Hukuman Disiplin berupa teguran lisan;
    - 2. PPPK yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah selama 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) tahun berjalan dijatuhi Hukuman Disiplin berupa teguran tertulis; dan
    - 3. PPPK yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah selama 7 (tujuh) sampai dengan 10 (sepuluh) hari kerja dalam 1 (satu) tahun berjalan dijatuhi Hukuman Disiplin berupa pernyataan tidak puas secara tertulis.
- (2) Hukuman Disiplin ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, dijatuhkan kepada PPPK yang melanggar larangan yang memiliki Dampak Negatif pada Unit Kerja yang berupa:
- a. memiliki, menjual membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen, atau surat berharga milik Daerah secara tidak sah;
  - b. melakukan kegiatan yang merugikan Daerah; dan
  - c. menghalangi berjalannya tugas kedinasan.

### Paragraf 3

#### Hukuman Disiplin Sedang

#### Pasal 9

- (1) Hukuman Disiplin sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, dijatuhkan kepada PPPK yang:
- a. melanggar kewajiban yang memiliki Dampak Negatif pada Unit Kerja PPPK yang bersangkutan yang berupa:
    - 1. menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
    - 2. melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang;
    - 3. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
    - 4. melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada PPPK dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab;



5. menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun diluar kedinasan;
  6. menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan
  7. bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Daerah/instansi lain.
- b. tidak memenuhi ketentuan, yang memiliki Dampak Negatif pada Unit Kerja yang bersangkutan:
1. menghadiri dan mengucapkan sumpah/janji PPPK tanpa alasan yang sah;
  2. menghadiri dan mengucapkan sumpah/janji jabatan tanpa alasan yang sah; dan
  3. melaporkan harta kekayaan kepada pejabat yang berwenang bagi pejabat administrator dan pejabat fungsional.
  4. mengutamakan kepentingan Daerah daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan/atau golongan;
  5. melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan keamanan negara atau merugikan keuangan Daerah;
  6. menggunakan dan memelihara barang milik Daerah dengan sebaik-baiknya; dan
  7. memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan kompetensi.
- c. tidak memenuhi ketentuan Masuk Kerja dan menaati ketentuan Jam Kerja dengan ketentuan sebagai berikut:
1. PPPK yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah selama 11 (sebelas) sampai dengan 13 (tiga belas) hari kerja dalam 1 (satu) tahun berjalan dijatuhi Hukuman Disiplin berupa pemotongan tunjangan sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan atau penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;
  2. PPPK yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah selama 14 (empat belas) sampai dengan 16 (enam belas) hari kerja dalam 1 (satu) tahun berjalan dijatuhi Hukuman Disiplin berupa pemotongan tunjangan sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 9 (sembilan) bulan atau penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan; dan

3. PPPK yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah selama 17 (tujuh belas) sampai dengan 20 (dua puluh) hari kerja dalam 1 (satu) tahun berjalan dijatuhi Hukuman Disiplin berupa pemotongan tunjangan sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 12 (dua belas) bulan atau penundaan kenaikan gaji berkala selama 2 (dua) tahun.
- (2) Hukuman Disiplin sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b dijatuhkan kepada PPPK yang melanggar ketentuan larangan:
- a. yang memiliki Dampak Negatif pada Unit Kerja yang bersangkutan yang berupa:
    1. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara secara tidak sah;
    2. melakukan kegiatan yang merugikan negara/Daerah;
    3. bertindak sewenang-wenang terhadap bawahan;
    4. melakukan tindakan atau tidak melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani;
    5. menghalangi berjalannya tugas kedinasan; dan
    6. melakukan pungutan di luar ketentuan yang memiliki Dampak Negatif pada Unit Kerja dan yang bersangkutan;
  - b. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon kepala daerah/wakil kepala daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PPPK.

#### Paragraf 4

#### Hukuman Disiplin Berat

#### Pasal 10

- (1) Hukuman Disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c dijatuhkan kepada PPPK yang:
- a. melanggar kewajiban yang memiliki Dampak Negatif pada Daerah yang berupa:
    - a. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah;
    - b. menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
    - c. melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang;

- d. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - e. melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab;
  - f. menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan;
  - g. menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah, dan martabat PPPK; dan
  - h. bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Daerah/instansi lain.
- b. tidak memenuhi ketentuan, yang memiliki Dampak Negatif pada Daerah yang berupa:
1. mengutamakan kepentingan Daerah daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan/atau golongan;
  2. melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan keamanan negara atau merugikan keuangan Daerah;
  3. tidak memenuhi ketentuan melaporkan harta kekayaan kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dilakukan pejabat pimpinan tinggi dan pejabat lainnya;
  4. tidak memenuhi ketentuan Masuk Kerja dan menaati ketentuan jam kerja dengan ketentuan PPPK yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah selama lebih dari 21 (dua puluh satu) hari kerja dalam 1 (satu) tahun berjalan dijatuhi Hukuman Disiplin berupa pemutusan hubungan perjanjian kerja dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PPPK; dan
  5. tidak menolak segala bentuk pemberian yang berkaitan dengan tugas dan fungsi kecuali penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hukuman Disiplin berat dijatuhkan kepada PPPK yang melanggar larangan yang berupa:
- a. menyalahgunakan wewenang;
  - b. menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain yang diduga terjadi konflik kepentingan dengan jabatan;
  - c. menjadi pegawai atau bekerja untuk Daerah lain dan/atau lembaga atau organisasi internasional tanpa izin atau tanpa ditugaskan oleh PPK;

- d. bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing kecuali ditugaskan oleh PPK;
- e. yang memiliki Dampak Negatif pada Daerah yang berupa:
  - 1. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen, atau surat berharga milik Daerah secara tidak sah; dan
  - 2. melakukan pungutan di luar ketentuan.
- f. menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaan;
- g. meminta sesuatu yang berhubungan dengan jabatan; dan
- h. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara:
  - 1. sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan ASN lain;
  - 2. sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara/Daerah;
  - 3. membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye;
  - 4. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbuan, seruan, atau pemberian barang kepada PPPK dalam lingkungan Unit Kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat; dan/atau
  - 5. memberikan surat dukungan disertai fotokopi kartu tanda penduduk atau surat keterangan tanda penduduk.

#### Pasal 11

- (1) PPPK yang tidak Masuk Kerja dan tidak menaati ketentuan Jam Kerja tanpa alasan yang sah secara terus menerus selama 10 (sepuluh) hari kerja, diberhentikan pembayaran gajinya sejak bulan berikutnya.
- (2) Penghentian pembayaran gaji bagi PPPK yang tidak Masuk Kerja dan tidak menaati ketentuan Jam Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak perlu menunggu keputusan hukuman Disiplin.

#### Pasal 12

- (1) Pelanggaran terhadap kewajiban Masuk Kerja dan menaati ketentuan Jam Kerja dihitung secara kumulatif sampai dengan akhir tahun berjalan yaitu mulai bulan Januari sampai dengan bulan Desember dalam tahun yang bersangkutan.
- (2) Penjatuhan Hukuman Disiplin ditingkatkan menjadi lebih berat dari Hukuman Disiplin yang telah dijatuhkan sebelumnya, apabila jumlah tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah telah mencapai jumlah yang telah ditentukan.

### BAB IV

#### PyBM

#### Bagian Kesatu

##### Umum

#### Pasal 13

PPK berwenang menetapkan penjatuhan Hukuman Disiplin bagi:

- a. Pejabat Pimpinan Tinggi di lingkungannya, untuk jenis Hukuman Disiplin ringan, sedang, dan berat;
- b. Pejabat Fungsional selain Pejabat Fungsional Ahli Utama di lingkungannya untuk jenis Hukuman Disiplin berat.

#### Pasal 14

Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama atau pejabat lain yang setara berwenang menjatuhkan Hukuman Disiplin:

- a. ringan bagi PPPK di lingkungannya yang berada 1 (satu) tingkat di bawahnya;
- b. sedang bagi PPPK di lingkungannya yang berada 2 (dua) tingkat di bawahnya; dan
- c. ringan dan sedang bagi Pejabat Fungsional di lingkungannya.

#### Pasal 15

- (1) Pejabat Administrator atau pejabat lain yang setara di Pemerintah Daerah berwenang menjatuhkan Hukuman Disiplin:
  - a. PPPK dan PPPK dengan jabatan fungsional Ahli Muda untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2);
  - b. PPPK dan PPPK dengan jabatan fungsional Ahli Pertama untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (3); dan
  - c. PPPK dan Pejabat fungsional di lingkungannya untuk jenis hukuman ringan dan sedang.
- (2) Dalam hal tidak terdapat Pejabat Administrator pada Unit Kerja tersebut, Pejabat Fungsional jenjang Ahli Madya tertentu dapat menjatuhkan Hukuman Disiplin ringan bagi PPPK yang berada 1 (satu) tingkat di bawahnya.

- (3) Pejabat Fungsional Ahli Madya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan PPK.

#### Pasal 16

- (1) Pejabat Pengawas atau pejabat lain yang setara di Pemerintah Daerah berwenang menjatuhkan Hukuman Disiplin bagi:  
PPPK dan PPPK yang memegang jabatan fungsional Ahli Pertama untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3);
- (2) Dalam hal tidak terdapat Pejabat Pengawas di lingkungan Pemerintah Daerah, Pejabat Fungsional Jenjang Ahli Muda tertentu dapat menjatuhkan Hukuman Disiplin bagi PPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2).
- (3) Pejabat Fungsional Ahli Muda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan PPK.

#### Bagian Kedua Pejabat Lain yang Setara

#### Pasal 17

Pejabat lain yang setara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 merupakan pegawai negeri sipil yang menduduki Jabatan Fungsional dan diberi tugas tambahan untuk memimpin satuan Unit Kerja atau Unit Pelaksana Teknis tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, meliputi:

- a. kepala pusat kesehatan masyarakat, setara dengan Pejabat Pengawas;
- b. kepala sekolah, setara dengan Pejabat Pengawas; dan
- c. kepala sanggar kegiatan belajar, setara dengan Pejabat Pengawas.

#### Bagian Ketiga Penjatuhan Hukuman Disiplin oleh PyBM

#### Pasal 18

- (1) PyBM wajib menjatuhkan Hukuman Disiplin kepada PPPK yang melakukan Pelanggaran Disiplin.
- (2) Dalam hal PyBM tidak menjatuhkan Hukuman Disiplin kepada PPPK yang melakukan Pelanggaran Disiplin, pejabat tersebut dijatuhi Hukuman Disiplin oleh atasannya.
- (3) Hukuman Disiplin yang dijatuhkan kepada PyBM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa jenis Hukuman Disiplin yang lebih berat.
- (4) Penjatuhan Hukuman Disiplin kepada PyBM dilakukan secara berjenjang.

- (5) Penjatuhan Hukuman Disiplin kepada PyBM yang tidak menjatuhkan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setelah melalui proses pemeriksaan.
- (6) Atasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), juga menjatuhkan Hukuman Disiplin terhadap PPPK yang melakukan Pelanggaran Disiplin.
- (7) Dalam hal tidak terdapat PyBM, kewenangan menjatuhkan Hukuman Disiplin menjadi kewenangan pejabat yang lebih tinggi.

## BAB V PEMANGGILAN, PEMERIKSAAN, PENJATUHAN, DAN PENYAMPAIAN KEPUTUSAN HUKUMAN DISIPLIN

### Bagian Kesatu Tata Cara Pemanggilan

#### Pasal 19

- (1) PPPK yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin, dipanggil secara tertulis untuk diperiksa oleh atasan langsung atau Tim Pemeriksa.
- (2) Pemanggilan secara tertulis bagi PPPK yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin, dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal pemeriksaan.
- (3) Dalam hal PPPK tidak memenuhi panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan pemanggilan kedua paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal seharusnya yang bersangkutan diperiksa sesuai Surat Panggilan yang pertama.
- (4) Format Surat Panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (5) Apabila PPPK yang bersangkutan tidak hadir pada tanggal pemeriksaan kedua, maka Pejabat yang Berwenang Menghukum menjatuhkan Hukuman Disiplin berdasarkan alat bukti dan keterangan yang ada tanpa dilakukan pemeriksaan.

### Bagian Kedua Tata Cara Pemeriksaan

#### Pasal 20

- (1) Dalam menentukan tanggal pemeriksaan, atasan langsung atau Tim Pemeriksa harus memperhatikan waktu yang diperlukan untuk menyampaikan dan diterimanya Surat Panggilan.
- (2) Sebelum dilakukan pemeriksaan, atasan langsung atau Tim Pemeriksa mempelajari lebih dahulu dengan seksama setiap laporan atau seluruh bahan mengenai Pelanggaran Disiplin yang diduga dilakukan oleh PPPK yang bersangkutan.

- (3) Pemeriksaan hanya diketahui dan dihadiri oleh PPPK yang diperiksa dan Tim pemeriksa.

#### Pasal 21

- (1) Pemeriksaan Pelanggaran Disiplin dilakukan secara tertutup melalui tatap muka langsung maupun secara virtual.
- (2) PPPK yang diperiksa wajib menjawab segala pertanyaan yang diajukan oleh atasan langsungnya atau Tim Pemeriksa.
- (3) Apabila PPPK yang diperiksa mempersulit pemeriksaan, maka hal tersebut dituangkan dalam berita acara pemeriksaan dan menjadi faktor yang memberatkan untuk bahan penjatuhan Hukuman Disiplin.
- (4) Format berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (5) Berita acara pemeriksaan digunakan sebagai dasar keputusan Hukuman Disiplin yang harus menyebutkan Pelanggaran Disiplin yang dilakukan oleh PPPK yang bersangkutan.
- (6) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan Atasan Langsung PPPK yang bersangkutan diduga melakukan Pelanggaran Disiplin berat, atasan langsung melaporkan secara hierarki kepada PPPK atau pejabat lain yang ditunjuk disertai berita acara pemeriksaan untuk membentuk Tim Pemeriksa.
- (7) Apabila menurut hasil pemeriksaan, ternyata kewenangan untuk menjatuhkan Hukuman Disiplin kepada PPPK tersebut merupakan kewenangan:
  - a. Atasan Langsung yang bersangkutan, maka atasan langsung tersebut wajib menjatuhkan Hukuman Disiplin; atau
  - b. pejabat yang lebih tinggi, maka atasan langsungnya wajib melaporkan secara hierarki disertai berita acara pemeriksaan dan laporan hasil pemeriksaan.
- (8) Format Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (9) Apabila pada berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdapat informasi atau keterangan yang dianggap tidak sesuai dengan apa yang diucapkan, maka PPPK yang diperiksa harus memberitahukan kepada pemeriksa, dan pemeriksa wajib memperbaikinya.
- (10) Apabila PPPK yang diperiksa tidak bersedia menandatangani berita acara pemeriksaan, maka cukup ditandatangani oleh pemeriksa dengan memberikan catatan dalam berita acara pemeriksaan bahwa PPPK yang diperiksa tidak bersedia menandatangani berita acara pemeriksaan tersebut.



- (11) Berita acara pemeriksaan yang tidak ditandatangani oleh PPPK yang diperiksa sebagaimana dimaksud pada ayat (10), tetap dijadikan sebagai dasar untuk menjatuhkan Hukuman Disiplin.
- (12) PPPK yang telah diperiksa berhak mendapat salinan berita acara pemeriksaan.
- (13) PPPK yang sedang dalam proses pemeriksaan karena diduga melakukan Pelanggaran Disiplin atau sedang mengajukan Upaya Administratif, tidak dapat disetujui untuk pindah instansi.

#### Pasal 22

Tim Pemeriksa dalam memeriksa dapat mencontoh kasus Pelanggaran Disiplin dan pemberian Hukuman Disiplin pada ketentuan yang berlaku dan peraturan perundang-undangan terkait disiplin pegawai negeri sipil.

#### Bagian Ketiga Tim Pemeriksa

#### Pasal 23

- (1) Tim Pemeriksa dapat dibentuk dalam hal terdapat Pelanggaran Disiplin yang ancaman hukumannya sedang.
- (2) Tim Pemeriksa wajib dibentuk dalam hal terdapat Pelanggaran Disiplin yang ancaman hukumannya berat.
- (3) Kewenangan pembentukan Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh PPK atau pejabat lain yang ditunjuk.

#### Pasal 24

- (1) Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) terdiri atas unsur:
  - a. Atasan Langsung;
  - b. pengawasan; dan
  - c. kepegawaian.
- (2) Selain unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Tim Pemeriksa dapat melibatkan pejabat lain yang ditunjuk.
- (3) Susunan tim pemeriksa terdiri atas:
  - a. 1(satu) orang ketua merangkap anggota;
  - b. 1(satu) orang sekretaris merangkap anggota; dan
  - c. paling sedikit 1 (satu) orang anggota.
- (4) Pejabat yang ditugaskan menjadi Tim Pemeriksa harus memiliki jabatan paling rendah setingkat dengan PPPK yang diperiksa.
- (5) Apabila diperlukan, untuk mendapatkan keterangan yang lebih lengkap dan untuk menjamin objektivitas dalam pemeriksaan dugaan Pelanggaran Disiplin, Atasan Langsung, Tim Pemeriksa, atau PyBM dapat meminta keterangan dari pihak lain yang terkait.

- (6) Tim Pemeriksa bersifat temporer (ad hoc) yang bertugas sampai proses pemeriksaan terhadap suatu dugaan Pelanggaran Disiplin yang dilakukan oleh PPPK selesai dilaksanakan.
- (7) Format pembentukan Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

#### Bagian Keempat Pembebasan Sementara dari Tugas Jabatan

##### Pasal 25

- (1) Untuk kelancaran pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 PPPK yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin dan kemungkinan akan dijatuhi Hukuman Disiplin berat, dapat dibebaskan sementara dari tugas jabatannya oleh atasan langsung sejak yang bersangkutan diperiksa.
- (2) Pembebasan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal pemeriksaan Pelanggaran Disiplin mengganggu berjalannya tugas kedinasan.
- (3) PPPK yang dibebaskan sementara dari tugas jabatannya, tetap Masuk Kerja dan diberikan hak kepegawaiannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Format keputusan pembebasan sementara dari tugas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

#### Bagian Kelima Tata Cara Penjatuhan Hukuman Disiplin

##### Pasal 26

- (1) PyBM menjatuhkan Hukuman Disiplin berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.
- (2) Hukuman Disiplin bersifat pembinaan yang dilakukan untuk memperbaiki dan mendidik PPPK yang melakukan Pelanggaran Disiplin, agar yang bersangkutan menyesal dan berusaha tidak mengulangi serta memperbaiki diri pada masa yang akan datang.

##### Pasal 27

- (1) Sebelum menjatuhkan Hukuman Disiplin, PyBM wajib:
  - a. mempelajari dengan teliti hasil pemeriksaan;
  - b. memperhatikan dengan seksama latar belakang atau faktor yang mendorong seorang PPPK melakukan Pelanggaran Disiplin;
  - c. menilai hal yang memberatkan atau meringankan dalam penjatuhan Hukuman Disiplin; dan
  - d. menilai dampak yang ditimbulkan dari Pelanggaran Disiplin yang dilakukan.

- (2) Dalam keputusan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disebutkan Pelanggaran Disiplin yang dilakukan oleh PPPK yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal terdapat PPPK yang melakukan Pelanggaran Disiplin yang jenisnya sama namun dengan latar belakang atau faktor yang mendorong serta dampak pelanggaran yang berbeda, PyBM dapat menjatuhkan jenis Hukuman Disiplin yang berbeda.
- (4) Dalam hal tidak terdapat PyBM karena pejabatnya lowong, kewenangan menjatuhkan Hukuman Disiplin menjadi kewenangan pejabat yang lebih tinggi.
- (5) Penjatuhan Hukuman Disiplin kepada PPPK ditetapkan dengan keputusan PyBM.
- (6) Format keputusan PyBM tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

#### Pasal 28

Dalam hal PPPK yang akan dijatuhi Hukuman Disiplin merupakan PPPK yang mendapatkan penugasan dan jenis Hukuman Disiplin yang akan dijatuhkan bukan merupakan kewenangan pimpinan instansi tempat penugasan, Wali Kota melalui Sekretaris Daerah mengusulkan penjatuhan Hukuman Disiplin kepada PPK instansi induk disertai berita acara pemeriksaan.

#### Pasal 29

- (1) PPPK yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin dan perbuatan yang dilakukan terindikasi melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan pidana, tetap dapat dilakukan pemanggilan, pemeriksaan, dan penjatuhan Hukuman Disiplin sesuai dengan ketentuan Peraturan Wali Kota ini.
- (2) Dalam hal PPPK yang terindikasi melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengakibatkan pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri menurut peraturan perundang-undangan, maka proses penjatuhan Hukuman Disiplin menunggu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

#### Bagian Keenam

##### Pertimbangan Dalam Menentukan Jenis Hukuman Disiplin

#### Pasal 30

- (1) Dalam menentukan jenis Hukuman Disiplin, PyBm harus mempertimbangkan kesesuaian jenis pelanggaran dengan Hukuman Disiplin dan dampak dari Pelanggaran Disiplin.

- (2) Dalam hal PPPK yang berdasarkan hasil pemeriksaan ternyata melakukan beberapa Pelanggaran Disiplin, maka kepada PPPK yang bersangkutan hanya dapat dijatuhi 1 (satu) jenis Hukuman Disiplin yang terberat setelah mempertimbangkan pelanggaran yang dilakukan.
- (3) PPPK yang pernah dijatuhi Hukuman Disiplin, kemudian melakukan Pelanggaran Disiplin yang sifatnya sama, kepadanya dijatuhi Hukuman Disiplin yang lebih berat dari Hukuman Disiplin terakhir yang pernah dijatuhkan kepadanya.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak berlaku bagi Pelanggaran Disiplin tidak Masuk Kerja dan menaati Jam Kerja.

Bagian Ketujuh  
Penyampaian Keputusan Hukuman Disiplin

Pasal 31

- (1) Penyampaian keputusan Hukuman Disiplin dilakukan oleh PyBm atau pejabat lain yang ditunjuk.
- (2) Pejabat memanggil secara tertulis PPPK yang dijatuhi Hukuman Disiplin untuk hadir menerima keputusan Hukuman Disiplin.
- (3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertutup kepada PPPK yang dijatuhi Hukuman Disiplin oleh PyBM atau pejabat lain yang ditunjuk.
- (4) Penyampaian secara tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan penyampaian keputusan Hukuman Disiplin yang hanya diketahui oleh PPPK yang dijatuhi Hukuman Disiplin dan pejabat yang menyampaikan, serta pejabat lain yang terkait.
- (5) Penyampaian keputusan Hukuman Disiplin dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak keputusan ditetapkan.
- (6) Dalam hal PPPK yang dijatuhi Hukuman Disiplin tidak hadir pada saat penyampaian keputusan Hukuman Disiplin, keputusan Hukuman Disiplin dikirim kepada yang bersangkutan.
- (7) Pengiriman keputusan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal penyampaian keputusan Hukuman Disiplin dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (8) Format surat panggilan tertulis untuk menerima keputusan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB VI  
BERLAKUNYA HUKUMAN DISIPLIN,  
HAPUSNYA KEWAJIBAN MENJALANI HUKUMAN DISIPLIN,  
DAN HAK KEPEGAWAIAN

Bagian Kesatu  
Berlakunya Hukuman Disiplin

Pasal 32

- (1) Keputusan Hukuman Disiplin berlaku pada hari kerja ke-15 (lima belas) sejak keputusan diterima.
- (2) Keputusan Hukuman Disiplin yang diajukan Upaya Administratif baik yang berupa Keberatan maupun Banding Administratif, berlaku sesuai dengan keputusan Upaya Administratifnya.
- (3) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Upaya Administratif.
- (4) Keputusan Hukuman Disiplin ringan selesai dijalani sejak keputusan tersebut berlaku.

Bagian Kedua  
Hak Kepegawaian

Pasal 33

- (1) PPPK yang dijatuhi Hukuman Disiplin berupa pemutusan hubungan perjanjian kerja dengan hormat tidak atas permintaan sendiri diberikan hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak dapat melamar sebagai PPPK.
- (2) PPPK yang dijatuhi Hukuman Disiplin berupa pemutusan hubungan perjanjian kerja dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PPPK tidak diberikan kenaikan pangkat pengabdian.
- (3) PPPK yang untuk kelancaran pemeriksaan dibebaskan sementara dari tugas jabatannya karena diduga melakukan Pelanggaran Disiplin berat, tetap Masuk Kerja dan diberikan hak kepegawaiannya meliputi gaji dan tunjangan melekat, penghasilan lain, dan fasilitas yang diterima sebelum yang bersangkutan dibebaskan sementara dari tugas jabatan.

Bagian Ketiga  
Penghentian Pembayaran Gaji

Pasal 34

Penghentian pembayaran gaji PPPK yang tidak Masuk Kerja dan tidak menaati ketentuan Jam Kerja tanpa alasan yang sah secara terus menerus selama 10 (sepuluh) hari kerja dilakukan sebagai berikut:

- a. Atasan Langsung atau Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja dari PPPK yang bersangkutan, memberitahukan secara tertulis kepada Perangkat Daerah yang membidangi kepegawaian;
- b. Perangkat Daerah yang membidangi kepegawaian sebagaimana dimaksud pada huruf a melakukan verifikasi dan validasi terhadap kebenaran data tidak Masuk Kerja dan menaati ketentuan Jam Kerja tanpa alasan yang sah PPPK dimaksud;
- c. hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada huruf b disampaikan kepada Kepala Perangkat Daerah yang menjabat sebagai kuasa pengguna anggaran sebagai dasar penghentian pembayaran gaji;
- d. pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran melaksanakan penghentian pembayaran gaji sebagaimana dimaksud pada huruf c yang ditetapkan dalam keputusan pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran; dan
- e. tata cara penghentian pembayaran gaji sebagaimana dimaksud pada huruf c dan huruf d dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

BAB VII

PENDOKUMENTASIAN KEPUTUSAN HUKUMAN DISIPLIN

Pasal 35

- (1) Untuk menjamin terpeliharanya tertib administrasi, pejabat pengelola kepegawaian harus mendokumentasikan setiap keputusan Hukuman Disiplin PPPK di lingkungannya.
- (2) Dokumen keputusan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai salah satu bahan penilaian dalam pembinaan PPPK yang bersangkutan.
- (3) Pendokumentasian keputusan Hukuman Disiplin termasuk dokumen pemanggilan, dokumen pemeriksaan, dan dokumen lain yang terkait dengan Pelanggaran Disiplin, dapat diunggah ke dalam sistem yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara.

- (4) Sistem yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yaitu IDIS BKN yang dapat diakses melalui laman <https://idis.bkn.go.id> dan dikelola oleh Badan Kepegawaian Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal PPPK pindah Unit Kerja, dokumen keputusan Hukuman Disiplin PPPK dikirimkan oleh pimpinan Unit Kerja lama kepada pimpinan Unit Kerja baru.

## BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

### Pasal 36

- (1) PPPK yang tidak memenuhi target kinerja dilakukan pemutusan hubungan perjanjian kerja berdasarkan hasil penilaian kinerja.
- (2) PPPK yang dikarenakan pemutusan hubungan perjanjian kerja dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan masih bisa melamar sebagai PPPK.

### Pasal 37

- (1) PPPK yang sedang menjalani Hukuman Disiplin dan melakukan Pelanggaran Disiplin, dijatuhi Hukuman Disiplin yang lebih tinggi.
- (2) PPPK yang sedang menjalani Hukuman Disiplin, apabila yang bersangkutan kemudian melakukan Pelanggaran disiplin dan dijatuhi hukuman disiplin yang lebih berat maka Hukuman Disiplin yang dijalani sebelumnya dianggap selesai dan PPPK yang bersangkutan hanya menjalani Hukuman Disiplin yang terakhir dijatuhkan kepadanya.
- (3) PPPK yang sedang menjalani Hukuman Disiplin, apabila yang bersangkutan kemudian melakukan Pelanggaran Disiplin dan dijatuhi Hukuman Disiplin yang lebih ringan, maka PPPK yang bersangkutan harus menjalani Hukuman Disiplin yang pertama kali dijatuhkan sampai dengan selesai dilanjutkan dengan Hukuman Disiplin yang terakhir dijatuhkan kepadanya.

### Pasal 38

- (1) Hasil pemeriksaan unsur pengawasan dan/atau unit yang mempunyai tugas pengawasan dapat digunakan sebagai bahan untuk melakukan pemeriksaan dan/atau pertimbangan untuk melengkapi berita acara pemeriksaan atau menjatuhkan Hukuman Disiplin terhadap PPPK yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin.

- (2) Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan terdapat indikasi penyalahgunaan wewenang yang menimbulkan kerugian keuangan daerah, maka atasan langsung atau Tim Pemeriksa wajib berkoordinasi dengan aparat pengawas intern pemerintah.
- (3) Dalam hal indikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terbukti, aparat pengawas intern pemerintah merekomendasikan PPK untuk melaporkan kepada aparat penegak hukum.

#### Pasal 39

- (1) Dokumen surat panggilan, berita acara pemeriksaan, dan bahan lain yang menyangkut Hukuman Disiplin bersifat rahasia.
- (2) Keputusan Hukuman Disiplin dapat diinformasikan oleh PPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang keterbukaan informasi publik.

#### Pasal 40

- (1) Apabila PPPK masih menjalani Hukuman Disiplin karena melanggar kewajiban Masuk Kerja dan tidak menaati ketentuan Jam Kerja dan melakukan pelanggaran tidak Masuk Kerja lagi, maka kepada yang bersangkutan dijatuhi hukuman yang lebih berat dan sisa hukuman yang harus dijalani dianggap selesai dan berlanjut dengan Hukuman Disiplin yang baru ditetapkan.
- (2) Pelanggaran terhadap kewajiban Masuk Kerja dan menaati ketentuan Jam Kerja dihitung secara kumulatif sampai dengan akhir tahun berjalan yaitu mulai bulan Januari sampai dengan bulan Desember tahun yang bersangkutan.

#### Pasal 41

- (1) PPPK yang menjalani penugasan pada Perangkat Daerah dan melakukan Pelanggaran Disiplin, pemeriksaan dan penjatuhan Hukuman Disiplin selain yang berupa pemutusan hubungan perjanjian kerja dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PPPK menjadi kewenangan Perangkat Daerah tempat PPPK yang bersangkutan menjalani penugasan.
- (2) Pejabat yang Berwenang Menghukum pada instansi tempat PPPK yang bersangkutan menjalani penugasan berlaku mutatis mutandis dengan ketentuan Pejabat yang Berwenang Menghukum dalam Peraturan Wali Kota ini.
- (3) Dalam hal PPPK yang menjalani penugasan pada Instansi Pemerintah melakukan Pelanggaran Disiplin akan dijatuhi Hukuman Disiplin berupa pemutusan hubungan perjanjian kerja dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PPPK maka Pejabat yang Berwenang Menghukum merupakan pejabat pada instansi induk setelah dilakukan pemeriksaan.



- (4) Pemeriksaan dan penjatuhan Hukuman Disiplin PPPK yang menjalani penugasan di luar instansi pemerintah menjadi kewenangan instansi induk berdasarkan data dan informasi dari instansi tempat PPPK yang bersangkutan menjalani penugasan.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tarakan.

Ditetapkan di Tarakan  
pada tanggal 3 Maret 2025

WALI KOTA TARAKAN,

ttd

KHAIRUL

Diundangkan di Tarakan  
pada tanggal 3 Maret 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA TARAKAN,

ttd

JAMALUDIN

BERITA DAERAH KOTA TARAKAN TAHUN 2025 NOMOR 626

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



BASRIADI, S.STP  
NIP 197909091998101001

LAMPIRAN I  
PERATURAN WALI KOTA TARAKAN  
NOMOR 10 TAHUN 2025  
TENTANG  
DISIPLIN PEGAWAI PEMERINTAH  
DENGAN PERJANJIAN KERJA DI  
LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

FORMAT SURAT PANGGILAN

RAHASIA

SURAT PANGGILAN I/II \*)

NOMOR:.....

1. Bersama ini diminta dengan hormat kehadiran Saudara :

Nama : .....  
NIP : .....  
Pangkat : .....  
Jabatan : .....  
Unit Kerja : .....

Untuk menghadap kepada

Nama : .....  
NIP : .....  
Pangkat : .....  
Jabatan : .....

Pada

Hari : .....  
Tanggal : .....  
Jam : .....  
Tempat : .....

Untuk diperiksa/dimintai keterangan\*) sehubungan dengan dugaan pelanggaran disiplin .....\*\*)

2. Demikian untuk dilaksanakan.

.....,  
Atasan langsung/ Ketua Tim Pemeriksa\*)

NAMA .....  
NIP .....

Tembusan Yth :

1. ....; dan
2. ....

\*) Coret yang tidak perlu

\*\* ) Tulislah pelanggaran disiplin yang diduga dilakukan oleh Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bersangkutan

WALI KOTA TARAKAN,

ttd

KHAIRUL

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



BASRIADI, S.STP  
NIP 197909091998101001

LAMPIRAN II  
PERATURAN WALI KOTA TARAKAN  
NOMOR 10 TAHUN 2025  
TENTANG  
DISIPLIN PEGAWAI PEMERINTAH  
DENGAN PERJANJIAN KERJA DI  
LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

FORMAT BERITA ACARA PEMERIKSAAN

RAHASIA  
BERITA ACARA PEMERIKSA

Pada hari ini ....., tanggal ....., bulan ....., tahun .....,  
saya/Tim Pemeriksa masing-masing \*)

1. Nama : .....
- NIP : .....
- Pangkat : .....
- Jabatan : .....
2. Nama : .....
- NIP : .....
- Pangkat : .....
- Jabatan : .....

3. dst.

berdasarkan wewenang yang ada pada saya/Surat Perintah\*)

....., telah melakukan pemeriksaan terhadap :

- Nama : .....
- NIP : .....
- Pangkat : .....
- Jabatan : .....
- Unit Kerja : .....

Karena yang bersangkutan diduga telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal ....., ayat ....., huruf ....., angka ....., Peraturan Wali Kota Nomor .... Tahun .... tentang Disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Daerah\*\*).

1. Pertanyaan: .....
1. Jawaban: .....
2. Pertanyaan: .....
2. Jawaban: .....

3. dst.

Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang diperiksa:	....., .....
N a m a :	Pejabat Pemeriksa/Tim Pemeriksa *)
NIP :	1. N a m a :
Tanda Tangan :	NIP :
:	Tanda :
	Tangan :
	2. N a m a :
	NIP :
	Tanda :
	Tangan :
	3. Dst.

\*) Coret yang tidak perlu.

\*\*\*) Pilih salah satu

WALI KOTA TARAKAN,

ttd

KHAIRUL

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



BASRIADI, S.STP  
NIP 197909091998101001

LAMPIRAN III  
 PERATURAN WALI KOTA TARAKAN  
 NOMOR 10 TAHUN 2025  
 TENTANG  
 DISIPLIN PEGAWAI PEMERINTAH  
 DENGAN PERJANJIAN KERJA DI  
 LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

FORMAT LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN PELANGGARAN DISIPLIN

.....,

Kepada  
 Yth. ....  
 Di .....

RAHASIA

Dengan ini dilaporkan dengan hormat, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan pada hari ....., tanggal ....., bulan ....., tahun ....., saya/Tim Pemeriksa \*) telah melakukan pemeriksaan terhadap :

Nama : .....  
 NIP : .....  
 Pangkat : .....  
 Jabatan : .....  
 Unit Kerja : .....

Berdasarkan hasil pemeriksaan, dapat kami laporkan sebagai berikut :

BENTUK PELANGGARAN	WAKTU	TEMPAT	FAKTOR YANG MEMBERATKAN	FAKTOR YANG MERINGANKAN	DAMPAK PERBUATAN

1. Yang bersangkutan terbukti melakukan pelanggaran disiplin....., sehingga direkomendasikan untuk dijatuhi Hukuman Disiplin .....
2. Kewenangan untuk menjatuhkan hukuman disiplin kepada Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja tersebut diatas merupakan kewenangan .....\*\*)

Sehubungan dengan hal tersebut, disampaikan Berita Acara Pemeriksaan terhadap Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bersangkutan untuk digunakan dalam penetapan keputusan penjatuhan Hukuman Disiplin. Demikian disampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang melaporkan  
(Atasan langsung/Ketua Tim Pemeriksa),

NAMA .....  
NIP .....

Tembusan Yth :

1. ....; dan
2. ....

- \*) Coret yang tidak perlu
- \*\*\*) Isilah sesuai dengan PyBM.

WALI KOTA TARAKAN,

ttd

KHAIRUL

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



BASRIADI, S.STP  
NIP 197909091998101001

LAMPIRAN IV  
PERATURAN WALI KOTA TARAKAN  
NOMOR 10 TAHUN 2025  
TENTANG  
DISIPLIN PEGAWAI PEMERINTAH  
DENGAN PERJANJIAN KERJA DI  
LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

FORMAT PEMBENTUKAN TIM PEMERIKSA

RAHASIA

PEMBENTUKAN TIM PEMERIKSA

NOMOR : .....

1. Berdasarkan dugaan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Sdr. ...., NIP....., pangkat ....., jabatan ....., maka perlu dilakukan pemeriksaan.
2. Mengingat ancaman hukumannya berupa hukuman disiplin sedang atau berat, maka perlu membentuk Tim Pemeriksa yang terdiri dari :
  - a. atasan langsung
    - Nama :
    - NIP :
    - Pangkat :
    - Jabatan :
  - b. unsur pengawasan
    - Nama :
    - NIP :
    - Pangkat :
    - Jabatan :
  - c. unsur kepegawaian
    - Nama :
    - NIP :
    - Pangkat :
    - Jabatan :
  - d. pejabat lain yang ditunjuk
    - Nama :
    - NIP :
    - Pangkat :
    - Jabatan :
3. Demikian untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

.....  
PPK/Pejabat yang ditunjuk.....\*)

NAMA .....  
NIP .....



Tembusan Yth :

1. ....; dan
2. ....


\*) Coret yang tidak perlu

WALI KOTA TARAKAN,

ttd

KHAIRUL

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



BASRIADI, S.STP  
NIP 197909091998101001

LAMPIRAN V  
PERATURAN WALI KOTA TARAKAN  
NOMOR 10 TAHUN 2025  
TENTANG  
DISIPLIN PEGAWAI PEMERINTAH  
DENGAN PERJANJIAN KERJA DI  
LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

FORMAT KEPUTUSAN PEMBEBASAN SEMENTARA DARI TUGAS JABATANNYA

KEPUTUSAN .....\*)  
NOMOR .....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,  
....., \*)

Menimbang : bahwa untuk kelancaran pemeriksaan terhadap Sdr. ...., NIP. .... atas dugaan pelanggaran disiplin terhadap pasal ...., ayat ....., huruf ....., angka ....\*\*, Peraturan Wali kota Nomor .... Tahun .... tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil/Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor ..... Tahun.....tentang Disiplin Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah\*\*\*) yang ancaman hukumannya berupa hukuman disiplin tingkat berat, perlu menetapkan Keputusan tentang Pembebasan Sementara dari Tugas Jabatannya;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang...  
3. ....;  
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;  
5. Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor .....Tahun... tentang Disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :  
KESATU : Membebaskan sementara dari tugas jabatan Saudara :  
N a m a : .....  
N I P : .....  
Pangkat / Gol.Ruang : .....  
Jabatan : .....  
Unit Kerja : .....

terhitung mulai tanggal ....., sampai ditetapkannya keputusan hukuman disiplin, karena yang bersangkutan diduga melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal ....., ayat ....., huruf ....., angka ....., Peraturan Wali Kota Tarakan tentang Disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Daerah\*\*\*).

KEDUA : Selama menjalani pembebasan sementara dari tugas jabatannya sebagaimana tersebut pada Diktum KESATU, kepada Sdr. ...., tersebut tetap diberikan hak-hak kepegawaiannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di .....  
pada tanggal .....

Atasan langsung .....\*)

NAMA .....  
NIP .....

Diterima tanggal .....,

NAMA .....  
NIP .....

Tembusan Yth :

1. ....;
2. Pejabat lain yang dianggap perlu

\*) Tulislah nama jabatan dari PyBM.

\*\*\*) Diisi sesuai kebutuhan

\*\*\*\*) Pilih salah satu

WALI KOTA TARAKAN,

ttd

KHAIRUL

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



BASRIADI, S.STP  
NIP 197909091998101001

LAMPIRAN VI  
PERATURAN WALI KOTA TARAKAN  
NOMOR 10 TAHUN 2025  
TENTANG  
DISIPLIN PEGAWAI PEMERINTAH  
DENGAN PERJANJIAN KERJA DI  
LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

FORMAT KEPUTUSAN PyBM TENTANG  
PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN PPPK

A. FORMAT KEPUTUSAN HUKUMAN DISIPLIN TEGURAN LISAN

KEPUTUSAN .....\*)  
NOMOR .....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,  
..... \*)

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Sdr. .... NIP.  
..... telah melakukan perbuatan berupa .....;  
b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran  
terhadap Ketentuan Pasal ....., ayat ....., huruf ....., angka  
....., Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor ...Tahun ....  
tentang Disiplin Peraturan Wali Kota Tarakan di  
Lingkungan Pemerintah Daerah\*\*);  
c. ....;  
d. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan  
hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran  
disiplin yang dilakukannya;  
e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana  
dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d,  
perlu menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan  
Hukuman Disiplin Teguran Lisan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur  
Sipil Negara;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang...  
3. ....;  
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun  
2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Pemerintah Nomor  
94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;  
5. Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor ..... tentang  
Disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di  
Lingkungan Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Teguran Lisan kepada :

    N a m a : .....

    N I P : .....

    Pangkat / Gol.Ruang : .....

    Jabatan : .....

    Unit Kerja : .....

karena yang bersangkutan pada tanggal ....., telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal ....., ayat ....., huruf ....., angka ....., Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor ..... tentang Disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Daerah.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada hari kerja ke-15 (lima belas) terhitung mulai tanggal PPPK yang bersangkutan menerima keputusan atau hari kerja ke-15 (lima belas) sejak tanggal diterimanya keputusan Hukuman Disiplin yang dikirim ke alamat PPPK yang bersangkutan/Keputusan ini mulai berlaku terhitung mulai tanggal ..... (sejak dinyatakan bersalah oleh Tim Pemeriksa pelanggaran disiplin PPPK\*\*).

KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di .....  
pada tanggal .....

.....\*)

NAMA .....  
NIP .....

Tembusan Yth :

1. ....;
2. ....;
3. dst.....

\*) Tulislah nama jabatan dari PyBM.

\*\*\*) Pilih salah satu

B. FORMAT KEPUTUSAN HUKUMAN DISIPLIN TEGURAN TERTULIS

KEPUTUSAN .....\*)  
NOMOR .....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,  
..... \*)

Menimbang : a. bahwa menurut hasil pemeriksaan Sdr. .... NIP. .... telah terbukti melakukan perbuatan berupa .....;  
b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap Ketentuan Pasal ..., ayat ..., huruf ..., angka ..., Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor ..... tentang Disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Daerah;  
c. ....;  
d. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;  
e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Teguran Tertulis;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang...  
3. ....;  
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;  
5. Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor ..... tentang Disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :  
KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Teguran Tertulis kepada:  
N a m a : .....  
N I P : .....  
Pangkat/Gol : .....  
Jabatan : .....  
Unit Kerja : .....

karena yang bersangkutan pada tanggal ....., telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal ....., ayat ....., huruf ....., angka ....., Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor ..... tentang Disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Daerah.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada hari kerja ke-15 (lima belas) terhitung mulai tanggal PPPK yang bersangkutan menerima keputusan atau hari kerja ke-15 (lima belas) sejak tanggal diterimanya keputusan Hukuman Disiplin yang dikirim ke alamat PPPK yang bersangkutan/Keputusan ini mulai berlaku terhitung mulai tanggal ..... (sejak dinyatakan bersalah oleh Tim Pemeriksa pelanggaran disiplin PPPK\*\*).

KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di .....  
pada tanggal .....  
.....\*)

NAMA .....  
NIP .....

Tembusan Yth :

1. ....;
2. ....;
3. dst.....

\*) Tulislah nama jabatan dari PyBM.

\*\*\*) Pilih salah satu.

C. FORMAT HUKUMAN DISIPLIN PERNYATAAN TIDAK PUAS SECARA TERTULIS

KEPUTUSAN .....\*)  
NOMOR .....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,  
..... \*)

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Sdr. .... NIP. .... telah melakukan perbuatan berupa .....;

b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap Ketentuan Pasal ....., ayat ....., huruf ....., angka ....., Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor ..... tentang Disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Daerah;

c. ....;

d. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang...

3. ....;

4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

5. Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor ..... tentang Disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Pernyataan Tidak puas Secara Tertulis kepada :



N a m a : .....  
 N I P : .....  
 Pangkat / Gol.Ruang : .....  
 Jabatan : .....  
 Unit Kerja : .....

karena yang bersangkutan pada tanggal ....., telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal ....., ayat ....., huruf ....., angka ....., Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor ..... tentang Disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Daerah.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada hari kerja ke-15 (lima belas) terhitung mulai tanggal PPPK yang bersangkutan menerima keputusan atau hari kerja ke-15 (lima belas) sejak tanggal diterimanya keputusan Hukuman Disiplin yang dikirim ke alamat PPPK yang bersangkutan/Keputusan ini mulai berlaku terhitung mulai tanggal ..... (sejak dinyatakan bersalah oleh Tim Pemeriksa pelanggaran disiplin PPPK\*\*).

KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di .....  
 pada tanggal .....  
 .....\*)

NAMA .....  
 NIP .....

Tembusan Yth :

1. ....;
2. ....;
3. dst.....

\*) Tulislah nama jabatan dari PyBM.

\*\*\*) Pilih salah satu.

D. FORMAT KEPUTUSAN HUKUMAN DISIPLIN PEMOTONGAN TUNJANGAN SEBESAR 25% SELAMA 6 (ENAM) BULAN

KEPUTUSAN .....\*)  
NOMOR .....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,  
....., \*)

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan .....\*\*), Sdr. ...., NIP. ...., telah terbukti melakukan perbuatan berupa.....;

b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal ...., ayat ...., huruf ...., angka ...., Peraturan Wali Kota Nomor ..... Tahun .....

c. ....;

d. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pemotongan Tunjangan Kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang...

3. ....;

4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

5. Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor ..... tentang Disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Pemotongan Tunjangan Kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan kepada:  
Nama : .....

NIP : .....  
 Pangkat : .....  
 Jabatan : .....  
 Unit Kerja : .....

karena yang bersangkutan pada tanggal ..... telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal ....., ayat ....., huruf ....., angka ....., Peraturan Wali Kota Nomor .... Tahun .....

KEDUA : Terhitung mulai tanggal ....., bulan ....., tahun ....., tunjangan kinerja Sdr. ...., dipotong sebesar Rp. .... (.....), menjadi Rp. .... (.....), dan terhitung mulai tanggal ....., bulan ....., tahun ....., tunjangan kinerjanya dikembalikan pada tunjangan kinerja semula.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada hari kerja ke-15 (lima belas) terhitung mulai tanggal PPPK yang bersangkutan menerima keputusan atau hari kerja ke-15 (lima belas) sejak tanggal diterimanya keputusan Hukuman Disiplin yang dikirim ke alamat PPPK yang bersangkutan.

KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di .....  
 pada tanggal .....

..... \*)

NAMA .....  
 NIP .....

Tembusan Yth:

1. ....;
2. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara di Jakarta; dan
3. Pejabat lain yang dianggap perlu.

\*) Tulislah nama jabatan dari PyBM.

\*\*\*) Diisi sesuai kebutuhan.

E. FORMAT KEPUTUSAN HUKUMAN DISIPLIN PEMOTONGAN TUNJANGAN KINERJA SEBESAR 25% SELAMA 9 (SEMBILAN) BULAN

KEPUTUSAN .....\*)  
NOMOR .....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,  
....., \*)

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan .....\*\*), Sdr. ...., NIP. ...., telah terbukti melakukan perbuatan berupa.....;

b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal ...., ayat ...., huruf ...., angka ...., Peraturan Wali Kota Nomor ....Tahun .....

c. ....;

d. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pemotongan Tunjangan Kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 9 (sembilan) bulan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang...

3. ....;

4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

5. Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor ..... tentang Disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Pemotongan Tunjangan Kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 9 (sembilan) bulan kepada:

Nama : .....  
 NIP : .....  
 Pangkat : .....  
 Jabatan : .....  
 Unit Kerja : .....

karena yang bersangkutan pada tanggal ..... telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal ....., ayat ....., huruf ....., angka ....., Peraturan Wali Kota Nomor .... Tahun .....

KEDUA : Terhitung mulai tanggal ....., bulan ....., tahun ....., tunjangan kinerja Sdr. .... dipotong sebesar Rp. .... (.....), menjadi Rp. .... (.....), dan terhitung mulai tanggal ....., bulan ....., tahun ....., tunjangan kinerjanya dikembalikan pada tunjangan kinerja semula.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada hari kerja ke-15 (lima belas) terhitung mulai tanggal PPPK yang bersangkutan menerima keputusan atau hari kerja ke-15 (lima belas) sejak tanggal diterimanya keputusan Hukuman Disiplin yang dikirim ke alamat PPPK yang bersangkutan.

KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di .....  
 pada tanggal .....

..... \*)

NAMA .....  
 NIP .....

Tembusan Yth:

1. ....;
2. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara di Jakarta; dan
3. Pejabat lain yang dianggap perlu.

\*) Tulislah nama jabatan dari pejabat yang berwenang menghukum.

\*\*\*) Diisi sesuai kebutuhan.

F. FORMAT KEPUTUSAN HUKUMAN DISIPLIN PEMOTONGAN TUNJANGAN KINERJA SEBESAR 25% SELAMA 12 (DUA BELAS) BULAN

KEPUTUSAN .....\*)  
NOMOR .....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,  
....., \*)

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan .....\*\*), Sdr. ...., NIP. ...., telah terbukti melakukan perbuatan berupa.....;

b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal ...., ayat ...., huruf ...., angka ...., Peraturan Wali Kota Nomor ....Tahun .....

c. ....;

d. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pemotongan Tunjangan Kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 12 (dua belas) bulan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang...

3. ....;

4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

5. Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor ..... tentang Disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Pemotongan Tunjangan Kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 12 (dua belas) bulan kepada:  
Nama : .....

NIP : .....  
Pangkat : .....  
Jabatan : .....  
Unit Kerja : .....

karena yang bersangkutan pada tanggal ..... telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal ....., ayat ....., huruf ....., angka ....., Peraturan Wali Kota Nomor .... Tahun .....

KEDUA : Terhitung mulai tanggal ....., bulan ....., tahun ....., tunjangan kinerja Sdr. .... dipotong sebesar Rp. .... (.....), menjadi Rp. .... (.....), dan terhitung mulai tanggal ....., bulan ....., tahun ....., tunjangan kinerjanya dikembalikan pada tunjangan kinerja semula.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada hari kerja ke-15 (lima belas) terhitung mulai tanggal PPPK yang bersangkutan menerima keputusan atau hari kerja ke-15 (lima belas) sejak tanggal diterimanya keputusan Hukuman Disiplin yang dikirim ke alamat PPPK yang bersangkutan.

KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di .....  
pada tanggal .....

..... \*)

NAMA .....  
NIP .....

Tembusan Yth:

1. ....;
2. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara di Jakarta; dan
3. Pejabat lain yang dianggap perlu.

\*) Tulislah nama jabatan dari Pejabat yang Berwenang Menghukum.

\*\*\*) Diisi sesuai kebutuhan.

G. FORMAT KEPUTUSAN HUKUMAN DISIPLIN PEMOTONGAN GAJI DAN TUNJANGAN SEBESAR 50% (LIMA PULUH PERSEN) SELAMA 9 (SEMBILAN) BULAN

KEPUTUSAN .....\*)  
NOMOR .....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,  
....., \*)

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan .....\*\*), Sdr. ...., NIP. ...., telah terbukti melakukan perbuatan berupa.....;

b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal ...., ayat ...., huruf ...., angka ...., Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor ..... tentang Disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Daerah;

c. ....;

d. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pemotongan Gaji dan Tunjangan Sebesar 50% (Lima Puluh Persen) Selama 9 (Sembilan) Bulan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang...

3. ....;

4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

5. Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor ..... tentang Disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :



- KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Pemotongan Gaji dan Tunjangan Sebesar 50% (Lima Puluh Persen) Selama 9 (Sembilan) Bulan kepada:
- Nama : .....  
NIP : .....  
Golongan : .....  
Jabatan : .....  
Unit Kerja : .....
- karena yang bersangkutan pada tanggal ..... telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal ....., ayat ....., huruf ....., angka ....., Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor ..... tentang Disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- KEDUA : Terhitung mulai tanggal ....., bulan ....., tahun ....., gaji dan tunjangan Sdr. .... dipotong sebesar 50% (Lima Puluh Persen), dan terhitung mulai tanggal ....., bulan ....., tahun ....., gaji dan tunjangannya dikembalikan pada gaji dan tunjangan semula.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku terhitung mulai tanggal .....
- KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di .....  
pada tanggal .....  
..... \*)

NAMA .....  
NIP .....

Tembusan Yth:

1. ....;
2. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara di Jakarta; dan
3. Pejabat lain yang dianggap perlu.

\*) Tulislah nama jabatan dari Pejabat yang Berwenang Menghukum.

\*\*\*) Diisi sesuai kebutuhan.

H. FORMAT KEPUTUSAN HUKUMAN DISIPLIN PEMOTONGAN GAJI DAN TUNJANGAN SEBESAR 50% (LIMA PULUH PERSEN) SELAMA 12 (DUA BELAS) BULAN

KEPUTUSAN .....\*)  
NOMOR .....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,  
....., \*)

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan .....\*\*), Sdr. ...., NIP. ...., telah terbukti melakukan perbuatan berupa.....;

b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal ...., ayat ...., huruf ...., angka ...., Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor ..... tentang Disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Daerah;

c. ....;

d. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pemotongan Gaji dan Tunjangan Sebesar 50% (Lima Puluh Persen) Selama 12 (Dua Belas) Bulan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang...

3. ....;

4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

5. Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor ..... tentang Disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Pemotongan Gaji dan Tunjangan Sebesar 50% (Lima Puluh Persen) Selama 12 (Dua Belas) Bulan kepada:
- Nama : .....  
NIP : .....  
Golongan : .....  
Jabatan : .....  
Unit Kerja : .....
- karena yang bersangkutan pada tanggal ..... telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal ....., ayat ....., huruf ....., angka ....., Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor ..... tentang Disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- KEDUA : Terhitung mulai tanggal ....., bulan ....., tahun ....., gaji dan tunjangan Sdr. .... dipotong sebesar 50% (Lima Puluh Persen), dan terhitung mulai tanggal ....., bulan ....., tahun ....., gaji dan tunjangan dikembalikan pada gaji dan tunjangan semula.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku terhitung mulai tanggal .....
- KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di .....  
pada tanggal .....

..... \*)

NAMA .....  
NIP .....

Tembusan Yth:

1. ....;
2. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara di Jakarta; dan
3. Pejabat lain yang dianggap perlu.

\*) Tulislah nama jabatan dari Pejabat yang Berwenang Menghukum.

\*\*) Diisi sesuai kebutuhan.

I. FORMAT HUKUMAN DISIPLIN PEMUTUSAN HUBUNGAN PERJANJIAN KERJA DENGAN HORMAT TIDAK ATAS PERMINTAAN SENDIRI SEBAGAI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA

KEPUTUSAN .....\*)  
NOMOR .....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,  
..... \*)

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan tim pemeriksa, Sdr. .... NIP. .... telah terbukti melakukan perbuatan berupa .....;

b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap Ketentuan Pasal ..., ayat ..., huruf ..., angka ..., Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor ..... tentang Disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Daerah;

c. ....;

d. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;

3. ....;

4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

5. Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor ..... tentang Disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai PPPK kepada :

N a m a : .....  
N I P : .....  
Golongan : .....  
Jabatan : .....  
Unit Kerja : .....

Karena yang bersangkutan pada tanggal ....., telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal ....., ayat ....., huruf ....., angka ....., Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor ..... tentang Disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Daerah.

KEDUA : Kepada Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja tersebut dalam Diktum KESATU, diberikan hak-hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku terhitung mulai tanggal .....

KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di .....  
pada tanggal .....  
.....\*)

NAMA .....  
NIP .....

Tembusan Yth :

- 1. ....;
- 2. ....;
- 3. dst.....

\*) Tulislah nama jabatan dari PyBM.

WALI KOTA TARAKAN,

ttd

KHAIRUL

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
BASRIADI, S.STP  
NIP 197909091998101001

LAMPIRAN VII  
PERATURAN WALI KOTA TARAKAN  
NOMOR 10 TAHUN 2025  
TENTANG  
DISIPLIN PEGAWAI PEMERINTAH  
DENGAN PERJANJIAN KERJA DI  
LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

FORMAT SURAT PANGGILAN TERTULIS  
UNTUK MENERIMA KEPUTUSAN HUKUMAN DISIPLIN

....., .....

Kepada  
Yth. ....  
Di -

RAHASIA

Dengan ini diminta kehadiran Saudara, untuk menghadap kepada :

Nama : .....  
NIP : .....  
Pangkat/Gol. : .....  
Jabatan : .....  
Pada  
Hari : .....  
Tanggal : .....  
Jam : .....  
Tempat : .....

Untuk menerima Keputusan ....., Nomor ....., tanggal  
....., tentang penjatuhan hukuman disiplin  
.....

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan.

.....\*)

NAMA .....  
NIP .....

Tembusan Yth :

1. ....;
2. ....;
3. dst.....


\*) Tulislah nama jabatan dari pejabat yang menandatangani surat panggilan.

WALI KOTA TARAKAN,

ttd

KHAIRUL

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



BASRIADI, S.STP  
NIP 197909091998101001